

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perbincangan mengenai kekerasan seksual telah menjadi sorotan utama dalam berbagai forum baik dari forum kenegaraan, pertemuan ilmiah, pemberitaan media massa dan pada masyarakat. Peningkatan pada masalah ini terjadi karena jumlah korban yang bertambah serta semakin bervariasinya kekerasan seksual yang dilakukan.<sup>1</sup> Di Indonesia, kekerasan seksual menjadi perhatian nyata bagi perguruan tinggi. Perguruan tinggi sebagai tempat untuk mendukung pertumbuhan intelektual, kreativitas, dan tempat yang aman bagi seluruh warga kampus. Akan tetapi, masih terdapat kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Kekerasan seksual masih menjadi masalah di setiap kampus di Indonesia baik yang dilakukan teman angkatan, senior ke junior bahkan dosen ke mahasiswa atau sebaliknya, fenomena ini disebabkan karena adanya relasi kuasa dan minimnya pengetahuan individu terkait kekerasan seksual itu sendiri.

Pengaturan mengenai kekerasan seksual sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2022 Tentang kekerasan seksual, dimana sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan dengan adanya relasi kuasa dapat dipidana dengan pasal 6 huruf c yang berbunyi :

---

<sup>1</sup> Munti B, R., DKK (2016). *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Peradilan Pidana : Analisis Konsistensi Putusan*. (Depok : Fakultas Hukum Universitas Indonesia Bersama Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Apik atas Dukungan Australia Indonesia Partnership For Justice). Hal 268

*“setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).”*

Bersumber pada karakter tindak pidana ini, pasal 6 huruf c menekankan pentingnya relasi kuasa antara terduga pelaku dan korban dalam pembuktian tindak pidana ini. Alat bukti yang kuat yakni termasuk keterangan langsung dari korban, kesaksian saksi yang mengetahui hubungan yang tidak seimbang antara terduga pelaku dan korban, pendapat ahli seperti psikolog, serta rekam psikolog.<sup>2</sup>

Antara tahun 2015 dan 2020, Komnas Perempuan menerima 27% dari seluruh pengaduan tentang kekerasan seksual yang terjadi di institusi pendidikan. Hal ini diperkuat dengan data yang diperoleh dari survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi (2019) yang menunjukkan bahwa kampus adalah tempat ketiga paling serius terjadi kekerasan seksual (15%), setelah jalan raya (33%) dan transportasi

---

<sup>2</sup> Asfinawati., Pasaribu, Reny Rawasita., Az-Zahro Saffah Salisa. (2024). *Pedoman Pemaknaan Pasal Undang-undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS)*. KONSORSIUM AKADEMI PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL., LBK APIK., Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan., & Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Jakarta. Hal 44

umum (19%). Menurut penelitian lain, 40% dari 304 siswa pernah mengalami kekerasan seksual (Ardi dan Muis, 2014), dan 92 persen dari 162 responden mengalami kekerasan di dunia siber (BEM FISIP Universitas Mulawarman, 2021), dan berdasarkan survei yang dilakukan oleh Ditjen Diktiristek tahun 2020, 77 persen dosen mengatakan bahwa “kekerasan seksual pernah terjadi di kampus dan diketahui 63 persen tidak melaporkan kasusnya kepada pihak kampus.”<sup>3</sup>

Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan ketidakmampuan korban untuk melaporkan kasus dan meminta pertolongan dikarenakan yaitu: tidak adanya lembaga layanan di lokasi korban, stigma bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual justru sebagai pihak yang bersalah, rasa takut akan pembalasan pelaku, perasaan malu, tidak percaya terhadap lembaga peradilan dan takut mendapat penolakan, serta stigma dari pasangan dan masyarakat.<sup>4</sup> Data yang diperoleh dari CATAHU 2023 bahwa di tingkat pendidikan data pengaduan ke komnas Perempuan tahun 2022 terdapat 716 korban dan 492 pelaku pada perguruan tinggi dan data yang diperoleh pada lembaga layanan yaitu 821 kasus.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Komnas Perempuan. (29 Oktober 2021). *Wujudkan Lingkungan Perguruan Tinggi Aman, Sehat, dan Nyaman Tanpa Kekerasan Seksual* [Siaran Pers]. Diperoleh dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peraturan-menteri-pendidikan-kebudayaan-riset-dan-teknologi-ri-no-30-tahun-2021-tentang-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-ppks-di-lingkungan-perguruan-tinggi-29-oktober-2021>.

<sup>4</sup> Indonesia Judicial Research Society (IJRS). (2022). *Refleksi Penganan Kekerasan Seksual di Indonesia (Indeksi Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018-2020)*. (Jakarta : IJRS). 45

<sup>5</sup> Komnas Perempuan. (2023). *Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik dan Negara : Minimnya Perlindungan dan Pemulihan (CATAHU 2023 : Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022)*. (Jakarta : Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan). Hal 25

Universitas Khairun sebagai salah satu perguruan tinggi di Ternate pun tak luput dari predator-predator kekerasan seksual. Dimana pada tahun 2022-2024 terdapat dua kasus yang telah diselesaikan dan ada beberapa kasus yang ditarik kembali oleh korban atau belum selesai. Berdasarkan kasus-kasus yang telah ditelaah, bentuk kekerasan yang dilakukan ialah tindakan-tindakan yang bisa mengakibatkan harga diri korban menjadi “Lemah” seperti meraba, memegang, menyentuh, dan/atau tindakan-tindakan yang melampaui hal itu tanpa persetujuan korban atau bisa saja memaksa kehendak sendiri pada korban untuk melakukan hubungan yang bukan pada dasarnya bisa dilakukan.<sup>6</sup> Kasus kekerasan seksual sangat sulit ditemukan dan dilaporkan. Kasus kekerasan seksual yang akhirnya terungkap, merupakan puncak dari gunung es. Sebab, dapat dibayangkan angka gelap (*dark number*-peristiwa kekerasan seksual di perguruan tinggi yang tidak terungkap) jauh lebih tinggi dari peristiwa yang terungkap.<sup>7</sup>

Dalam bukunya “*sexual Assault In Context:Teaching College Men About Gender*” (2001), Christopher Kilmarti menjelaskan bahwa banyak kasus kekerasan seksual bukanlah hasil dari kesalahpahaman atau kekeliruan antara kedua belah pihak. Kekerasan seksual ini juga bukan terjadi karena unsur ketidaksengajaan, kekhilafan, atau terjadi tiba-tiba. Sebaliknya, kekerasan seksual sering kali terjadi karena adanya unsur perencanaan dan dilakukan secara sadar oleh pelaku. Kilmartin menyatakan bahwa para pelaku kekerasan

---

<sup>6</sup> Didith Prahara anggota Satgas PPKS. *Hasil Wawancara Pribadi* : 28 Juni 2024, Universitas Khairun

<sup>7</sup> Noer, K. U., & Kartika, T. (2022). *Membongkar kekerasan seksual di pendidikan tinggi: pemikiran awal*. (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia). Hal 16

seksual biasanya memiliki kuasa, kesempatan dan kemampuan untuk memahami situasi korbannya. Pelaku mengetahui atau meyakini bahwa korban tidak akan menolak atau melaporkan kejadian tersebut kepada orang lain.<sup>8</sup>

Hukum pidana memiliki tempat tersendiri di antara hukum-hukum yang lain, dimana berdasarkan pendapat para sarjana, hukum pidana hendaknya dipandang sebagai suatu *Ultimum Remedium* (sebagai suatu upaya yang harus dipergunakan sebagai upaya terakhir guna memperbaiki kelakuan manusia).<sup>9</sup> Sehingga dibutuhkan tindakan pencegahan sebagai jalan awal agar dapat merubah kelakuan manusia yang tidak seharusnya terjadi.

Sebagaimana yang tertuang pada pasal 79 ayat (4) huruf b Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa pencegahan tindak pidana kekerasan seksual juga harus dilakukan di satuan pendidikan. Tindakan preventif atau pencegahan dilakukan agar dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mewujudkan kampus yang merdeka dari kekerasan seksual, bukan karena tidak ada keberanian dari korban untuk melapor akan tetapi karena pencegahan yang dilakukan berhasil. Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan bersumber dari Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. Dimana perguruan tinggi berdasarkan mandat

---

<sup>8</sup> Sumintak, S., & Idi, A. (2022). Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11(1), Hal 59.

<sup>9</sup> Lamintang P, A, F & Lamintang, Franciscus T. (2014) Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. (Jakarta : Sinar Grafika). Hal 18

regulasi tersebut, membentuk lembaga yang dapat mewadahi atau menjalankan kegiatan pencegahan yaitu dengan dibentuknya Satuan Tugas.

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pusat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.<sup>10</sup> Mahasiswa sebagai unsur dari perguruan tinggi yang rentan mendapatkan kekerasan seksual dan dosen sebagai pendidik yang rentan menjadi pelaku sebab memiliki kuasa lebih terhadap mahasiswa. Sehingga, penulis ingin meneliti tentang bagaimana Pencegahan kekerasan seksual di Universitas Khairun Sebagai Sarana Hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pencegahan kekerasan seksual di Universitas Khairun melalui penguatan tata kelola?
2. Faktor apa yang mempengaruhi proses pencegahan kekerasan seksual di Universitas Khairun?

## **C. Tujuan Penulisan**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui Pencegahan kekerasan seksual di Universitas Khairun melalui penguatan tata kelola

---

<sup>10</sup> Pasal 1 Angka 14 Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

2. Untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi proses pencegahan kekerasan seksual di Universitas Khairun

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi berupa pengetahuan yang dapat digunakan untuk menambah wawasan, terutama bagi pihak yang berkepentingan serta menjadi pedoman kepada peneliti yang ingin untuk melakukan penelitian terkait kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasan dan sebagai sarana untuk mempertimbangkan, memberikan saran, atau masukan kepada lembaga yang bertanggung jawab dalam upaya mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus.